



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
NOMOR: 1633/OT.050/H.10/06/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT (UPP DUMAS) PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, yang selanjutnya disebut UPP DUMAS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing adalah:

1. Penanggung jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Ketua Unit mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Unit dalam operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Anggota melaksanakan urusan administrasi dan teknis sesuai substansinya atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian bertugas:

1. Menerima pengaduan masyarakat (dumas);
2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat (dumas);
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat (dumas);
4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 1633/OT.050/H.10/06/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS)
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN
PERTANIAN

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Unit
1.	Asdianto, S.P., M.T	Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab
2.	Anggri Hervani, S.P., M.Sc	Ketua Kelompok Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Kerja Sama	Ketua
3.	Dr. Maulia Aries Susanti, S.P., M.Sc	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil	Sekretaris
4.	Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc	Ketua Kelompok Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Anggota
6.	Setiyo Purwanto, S.P., M.Sc	Ketua Tim Kerja Perakitan dan Perekayasa	Anggota
7.	Catur Nengsusmoyo, S.Kom	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
8.	Iman Kurnia Safarwan, S.P	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Aris Dwi Saputra, S.E	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Anggota
10.	Gries Moulina Fridani, S.I.Kom	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
11.	Estiyanto Sri Nugroho, S.P., M.Sc	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota
12.	Giara Iman Nanda, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama	Anggota
13.	Ratri Ariani, S.P	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Anggota

